

## KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP RENDAHNYA PARTISIPASI CALON PENGANTIN DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA SUMBERJAMBE JEMBER

Fatmawati<sup>1</sup>, Faizatur Robiatil Adawiyah<sup>2</sup>, Ika Desi Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Insitut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia, (fatmawati@stisnq.ac.id)

<sup>2</sup> Insitut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia, (faizatur.ra.@student.stisnq.ac.id.)

<sup>3</sup> Insitut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia, (ikadesirahmawati.@student.stisnq)

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 15 Mei 2026

Diterima 25 Mei 2026

Diterbitkan 03 Juni 2026

#### Keywords:

Bimbingan Perkawinan,  
Calon Pengantin,  
Partisipasi Masyarakat,  
Pendekatan Yuridis Sosiologis,  
Ketahanan Keluarga.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember melalui pendekatan yuridis sosiologis. Bimbingan Perkawinan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama sebagai upaya preventif untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri agar memiliki kesiapan mental, sosial, dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis. Meskipun program ini memiliki landasan hukum yang kuat dan tujuan yang strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, tingkat partisipasi calon pengantin dalam pelaksanaannya masih relatif rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan petugas KUA serta calon pengantin yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti program bimbingan perkawinan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi calon pengantin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, keterbatasan waktu menjelang akad nikah, praktik perkawinan siri, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan, serta belum optimalnya koordinasi antara KUA dan perangkat desa. Dari perspektif yuridis, program bimbingan perkawinan telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Namun secara sosiologis, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan model bimbingan yang lebih adaptif agar tujuan program dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara optimal.

### Corresponding Author:

Fatmawati

Affiliation, Insitut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia,

Email: fatmawati@stisnq.ac.id

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, budaya, dan keagamaan. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan privat antara dua individu, melainkan juga institusi sosial yang menjadi fondasi terbentuknya tatanan masyarakat yang stabil dan berkelanjutan (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan (*nikāh*) merupakan akad yang sangat kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta kasih (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Al-Syathibi (2004) menjelaskan bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kemaslahatan individu maupun masyarakat (Auda, 2008).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Konsekuensinya, setiap pasangan dituntut memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kesiapan tersebut mencakup aspek psikologis, ekonomi, sosial, kesehatan reproduksi, hingga pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami istri (Syarifuddin, 2014). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan perkawinan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya konflik rumah tangga dan perceraian (Olson & DeFrain, 2019; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023).

Urgensi kesiapan perkawinan semakin memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Hal ini tercermin dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak sekaligus upaya meningkatkan kualitas keluarga Indonesia (Djamilah & Kartikawati, 2014). Secara sosiologis, peningkatan usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi risiko perkawinan dini, perceraian, kematian ibu melahirkan, stunting, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang sering muncul akibat ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga (BKKBN, 2023).

Meskipun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian nasional dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong tinggi dan didominasi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus (BPS, 2024). Pada tahun 2023, lebih dari 460.000 perkara perceraian diputus oleh pengadilan agama di Indonesia, dengan sebagian besar disebabkan oleh konflik rumah tangga, persoalan ekonomi, dan rendahnya kualitas komunikasi pasangan (Mahkamah Agung RI, 2024). Tingginya angka perceraian tersebut mengindikasikan bahwa banyak pasangan yang belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga modern.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengembangkan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini dirancang sebagai instrumen preventif untuk meningkatkan kesiapan pasangan sebelum

menikah melalui pemberian materi mengenai ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, hak dan kewajiban suami istri, serta pengasuhan anak (Kementerian Agama RI, 2022). Secara konseptual, program bimbingan perkawinan merupakan bentuk pendidikan pranikah (premarital education) yang telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai strategi pencegahan perceraian dan penguatan kualitas keluarga (Markman et al., 2010).

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan di Indonesia memperoleh landasan hukum yang semakin kuat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut mengatur secara rinci mengenai tujuan, pelaksana, materi, metode, hingga mekanisme evaluasi kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program bimbingan perkawinan di tingkat kecamatan. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa negara memandang kesiapan perkawinan sebagai bagian penting dari pembangunan keluarga dan pembangunan sumber daya manusia secara umum (Kementerian Agama RI, 2022).

Namun demikian, efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soekanto (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dengan demikian, keberadaan regulasi bimbingan perkawinan tidak serta-merta menjamin tingginya partisipasi masyarakat apabila belum didukung oleh kesadaran hukum dan penerimaan sosial yang memadai.

Fenomena rendahnya partisipasi calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman (2022) menunjukkan bahwa sebagian calon pengantin menganggap bimbingan perkawinan hanya sebagai formalitas administratif sehingga manfaatnya belum dipahami secara optimal. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Hidayat dan Syarifuddin (2023) yang menemukan bahwa keterbatasan waktu, aktivitas pekerjaan, rendahnya akses informasi, dan minimnya kesadaran hukum menjadi faktor utama rendahnya kehadiran peserta dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya di lapangan.

Fenomena yang sama juga ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan meskipun program tersebut telah diselenggarakan secara berkala oleh KUA. Sebagian calon pengantin beranggapan bahwa pengalaman keluarga, nasihat orang tua, dan pengetahuan keagamaan yang diperoleh di lingkungan masyarakat sudah cukup sebagai bekal menjalani kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, terdapat faktor-faktor struktural seperti pekerjaan, jarak tempuh, keterbatasan waktu, serta rendahnya pemahaman mengenai urgensi bimbingan perkawinan yang turut memengaruhi tingkat partisipasi peserta.

Permasalahan tersebut menarik dikaji karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, negara melalui Kementerian Agama telah menyediakan instrumen hukum dan program edukasi yang bertujuan meningkatkan kesiapan perkawinan masyarakat. Namun secara empiris, tidak semua calon pengantin menunjukkan partisipasi yang optimal terhadap program tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi regulasi serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat dalam konteks bimbingan perkawinan.

Penelitian mengenai bimbingan perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program, kualitas layanan, atau pengaruh bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis yuridis dan sosiologis terhadap rendahnya partisipasi calon pengantin pada tingkat KUA masih relatif terbatas, khususnya di wilayah Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis mengenai hubungan antara implementasi regulasi bimbingan perkawinan dengan faktor-faktor sosial yang memengaruhi tingkat partisipasi calon pengantin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi bimbingan perkawinan serta mengidentifikasi faktor-faktor yuridis dan sosiologis yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*), yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*law in action*) (Soekanto, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, sekaligus mengkaji realitas sosial yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif yang menjadi dasar pelaksanaan program, tetapi juga mengkaji efektivitas implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan, terutama berkaitan dengan persepsi, sikap, pengalaman, dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan calon pengantin untuk mengikuti atau tidak mengikuti bimbingan perkawinan (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dinilai

relevan karena rendahnya partisipasi calon pengantin tidak dapat dijelaskan hanya melalui data statistik, tetapi memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi sosial, budaya, dan kesadaran hukum masyarakat setempat.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUA Sumberjambe merupakan lembaga yang secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan observasi awal ditemukan adanya fenomena rendahnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sehingga lokasi tersebut dinilai representatif untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan perkawinan, meliputi Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, staf administrasi pelayanan nikah, serta calon pengantin yang pernah mengikuti maupun yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program, tingkat partisipasi peserta, persepsi masyarakat terhadap bimbingan perkawinan, serta berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan calon pengantin dalam program tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses penyelenggaraan bimbingan perkawinan, kondisi peserta, serta dinamika pelaksanaan program di KUA Kecamatan Sumberjambe. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada para informan guna menggali informasi yang lebih rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya karena informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih terbuka (Yin, 2018). Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui pengumpulan arsip, laporan kegiatan, daftar hadir peserta, foto kegiatan, dan berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, pengelompokan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus

penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola yang muncul dari hasil penelitian. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara bertahap berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh serta melakukan verifikasi untuk memastikan validitas hasil penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sebagaimana disarankan oleh Lincoln dan Guba (1985). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menerapkan member checking dengan meminta konfirmasi kepada informan terkait hasil wawancara yang telah dilakukan. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang tinggi sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi bimbingan perkawinan serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Realitas Partisipasi Calon Pengantin dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Sumberjambe Jember**

Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan salah satu program strategis yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk pembinaan preventif bagi calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Program ini dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada calon pasangan suami istri mengenai kehidupan keluarga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, pengelolaan konflik, serta upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kementerian Agama RI, 2022). Kehadiran program ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa hukum yang mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memerlukan kesiapan mental, emosional, spiritual, dan sosial agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal (Syarifuddin, 2014).

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan perkawinan yang diberikan kepada masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaannya, KUA melibatkan penghulu, penyuluh agama Islam, dan petugas yang telah memperoleh pembekalan terkait materi bimbingan perkawinan. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari dasar-dasar perkawinan dalam perspektif agama dan hukum, komunikasi suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, hingga penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Program tersebut secara normatif diarahkan untuk membangun ketahanan keluarga dan meminimalisasi berbagai persoalan rumah tangga yang berpotensi mengakibatkan perceraian (Kementerian Agama RI, 2022).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi calon pengantin dalam mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumberjambe masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa calon pengantin dan petugas KUA, ditemukan bahwa tidak semua calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program yang dirancang oleh pemerintah dengan realitas pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Temuan tersebut menjadi penting karena keberhasilan program bimbingan perkawinan sangat bergantung pada keterlibatan calon pengantin sebagai sasaran utama program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang berasal dari Desa Randuagung, diketahui bahwa salah satu penyebab ketidakhadiran dalam kegiatan bimbingan perkawinan adalah kurangnya informasi yang diterima mengenai pelaksanaan program tersebut. Informan menjelaskan bahwa selama proses pengurusan administrasi perkawinan dirinya tidak pernah memperoleh penjelasan mengenai adanya program bimbingan perkawinan yang dianjurkan oleh KUA. Informasi yang diterima hanya berkaitan dengan persyaratan administrasi dan jadwal pelaksanaan akad nikah. Akibatnya, informan tidak mengetahui bahwa terdapat kegiatan pembinaan yang seharusnya diikuti sebelum pernikahan berlangsung. Informan juga menyampaikan bahwa apabila informasi tersebut diberikan sejak awal, dirinya bersedia mengikuti kegiatan tersebut karena menganggap pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga sangat penting bagi pasangan yang akan menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

Temuan lain diperoleh dari wawancara dengan calon pengantin di Desa Sumberpakem. Informan menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan karena baru kembali dari pondok pesantren sekitar dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Kondisi tersebut menyebabkan dirinya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti jadwal bimbingan perkawinan yang telah ditentukan oleh KUA. Menariknya, informan tidak memandang program bimbingan perkawinan sebagai kegiatan yang tidak penting. Sebaliknya, informan mengakui bahwa program tersebut memiliki manfaat dalam memberikan bekal pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, informan mengusulkan agar KUA memberikan alternatif pelaksanaan bimbingan setelah akad nikah bagi pasangan yang tidak dapat mengikuti kegiatan sebelum pernikahan berlangsung. Temuan ini menunjukkan bahwa selain faktor informasi, kendala teknis berupa keterbatasan waktu juga memengaruhi tingkat partisipasi calon pengantin.

Hasil wawancara berikutnya dilakukan dengan calon pengantin di Desa Cumedak. Berdasarkan keterangan yang diberikan, diketahui bahwa pasangan tersebut melangsungkan perkawinan secara siri karena belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akibatnya, pasangan tidak melakukan pencatatan perkawinan secara resmi di KUA dan tidak mengikuti berbagai tahapan administrasi yang biasanya dilakukan oleh calon pengantin, termasuk bimbingan perkawinan. Selain faktor usia, informan juga mengakui bahwa dirinya memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur perkawinan menurut hukum negara.

Informan tidak mengetahui adanya program bimbingan perkawinan maupun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi calon pengantin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan praktik perkawinan siri dan rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap prosedur perkawinan yang berlaku.

Fenomena serupa juga ditemukan pada calon pengantin di Desa Rowosari. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa dirinya tidak mengikuti bimbingan perkawinan karena tidak pernah menerima informasi mengenai program tersebut selama proses pendaftaran pernikahan. Informan baru mengetahui adanya bimbingan perkawinan setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Kondisi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa penyebaran informasi mengenai bimbingan perkawinan belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Informasi yang tidak tersampaikan secara baik berpotensi menyebabkan calon pengantin kehilangan kesempatan untuk memperoleh pembekalan yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Temuan penelitian juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Sumberjambe. Menurut petugas KUA, salah satu faktor yang paling sering menyebabkan calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan adalah adanya miskomunikasi antara pihak KUA dan perangkat desa, khususnya mudin yang selama ini berperan sebagai perantara dalam pengurusan administrasi perkawinan. Dalam beberapa kasus, informasi mengenai jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak tersampaikan secara optimal kepada calon pengantin sehingga mereka tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Petugas KUA menilai bahwa koordinasi antara KUA dan perangkat desa perlu diperkuat agar seluruh calon pengantin memperoleh informasi yang sama mengenai pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah.

Selain persoalan komunikasi, petugas KUA juga mengungkapkan adanya faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan pengamatan mereka, sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa yang terpenting dalam perkawinan adalah terlaksananya akad nikah secara sah menurut agama. Sementara itu, kegiatan pembekalan seperti bimbingan perkawinan belum dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Akibatnya, sebagian calon pengantin tidak menempatkan kegiatan tersebut sebagai prioritas. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persiapan perkawinan masih relatif rendah. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pasangan sebelum menikah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hubungan keluarga dan ketahanan rumah tangga di masa mendatang (Olson & DeFrain, 2019).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat dipahami bahwa rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumberjambe dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya penyampaian informasi, keterbatasan waktu menjelang akad nikah, praktik perkawinan siri, rendahnya pemahaman terhadap prosedur hukum perkawinan, lemahnya koordinasi antara KUA dan perangkat desa, serta budaya masyarakat yang masih memandang akad nikah sebagai inti utama perkawinan tanpa diikuti kesadaran mengenai pentingnya persiapan kehidupan rumah tangga.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan komunikasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, realitas partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan di KUA Sumberjambe memperlihatkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar tujuan program dalam membangun keluarga yang berkualitas dapat tercapai secara optimal.

### **Analisis Yuridis Sosiologis terhadap Rendahnya Partisipasi Calon Pengantin dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Sumberjambe Jember**

Berdasarkan temuan penelitian, rendahnya partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan Sumberjambe tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif semata, melainkan merupakan fenomena yang melibatkan aspek hukum dan aspek sosial secara bersamaan. Oleh karena itu, analisis yuridis sosiologis menjadi pendekatan yang relevan untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang telah dibentuk oleh negara berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana hukum yang berlaku mampu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya (Soekanto, 2019).

Secara yuridis, program bimbingan perkawinan merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus mampu menghasilkan keluarga yang stabil, harmonis, dan sejahtera (Nuruddin & Tarigan, 2018). Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan legalitas hubungan suami istri, tetapi juga diarahkan pada terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rūm ayat 21. Al-Syāṭibī (2004) menjelaskan bahwa institusi keluarga memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dengan demikian, bimbingan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen preventif yang bertujuan memperkuat kesiapan pasangan sehingga tujuan-tujuan syariat tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Dalam konteks ini, program Bimwin bukan sekadar kegiatan pelengkap sebelum akad nikah, melainkan bagian dari upaya negara dalam menciptakan kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas (Auda, 2008).

Kedudukan hukum bimbingan perkawinan semakin diperkuat melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut menegaskan bahwa bimbingan perkawinan merupakan program pembinaan yang diselenggarakan oleh KUA untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga. Melalui program ini, calon pengantin dibekali pemahaman mengenai komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, hak dan kewajiban suami istri, hingga perencanaan keluarga. Dengan demikian, secara normatif negara telah menyediakan instrumen hukum yang cukup memadai untuk mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas (Kementerian Agama RI, 2022).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan karena tidak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi hukum. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mematuhi atau melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pelaksana, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan masyarakat (Friedman, 1975).

Temuan mengenai kurangnya informasi yang diterima calon pengantin menunjukkan bahwa fungsi sosialisasi hukum belum berjalan secara optimal. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum terkait bimbingan perkawinan sebenarnya telah tersedia melalui berbagai regulasi yang berlaku. Struktur hukum juga telah tersedia melalui keberadaan Kementerian Agama dan KUA sebagai pelaksana program. Akan tetapi, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya bimbingan perkawinan menyebabkan implementasi program belum berjalan secara efektif.

Selain faktor informasi, penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan waktu menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi calon pengantin. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program bimbingan perkawinan masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan manajerial. Dalam perspektif pelayanan publik, suatu program akan berjalan efektif apabila mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai penerima layanan (Dwiyanto, 2021). Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, misalnya melalui penyediaan kelas daring, modul mandiri, atau bimbingan pascanikah bagi pasangan yang berhalangan mengikuti kegiatan sebelum akad nikah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik perkawinan siri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan calon pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara rendahnya partisipasi dalam Bimwin dengan persoalan kepatuhan hukum masyarakat. Dari perspektif hukum positif, perkawinan yang tidak

dicatatkan bertentangan dengan prinsip administrasi perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara dari perspektif sosiologis, praktik perkawinan siri sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan usia perkawinan yang belum memenuhi ketentuan hukum (Mulia, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dalam bimbingan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial yang lebih kompleks.

Aspek sosiologis lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih berkembangnya pandangan masyarakat bahwa yang terpenting dalam perkawinan adalah terlaksananya akad nikah. Perspektif semacam ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang perkawinan sebagai peristiwa seremonial dan keagamaan semata, tanpa mempertimbangkan pentingnya persiapan kehidupan rumah tangga setelah akad berlangsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hosen (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan pranikah disebabkan oleh anggapan bahwa pengalaman keluarga dan nasihat orang tua sudah cukup sebagai bekal dalam membangun rumah tangga. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memperoleh pendidikan pranikah memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, tingkat konflik yang lebih rendah, dan kesiapan yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan rumah tangga (Markman, Stanley, & Blumberg, 2010).

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2019), rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus. Pertama, faktor masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bimbingan perkawinan. Kedua, faktor budaya hukum, yaitu berkembangnya pandangan bahwa akad nikah lebih penting daripada pembekalan sebelum menikah. Ketiga, faktor penegak hukum, yaitu belum optimalnya koordinasi antara KUA dan perangkat desa dalam menyampaikan informasi kepada calon pengantin. Keempat, faktor sarana dan fasilitas, yaitu keterbatasan mekanisme alternatif bagi calon pengantin yang tidak dapat mengikuti jadwal bimbingan yang telah ditentukan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sumberjambe merupakan bentuk kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, negara telah membangun regulasi yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui program bimbingan perkawinan. Namun secara empiris, implementasi program tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program tidak cukup dilakukan melalui penguatan regulasi semata, tetapi juga memerlukan penguatan sosialisasi hukum, peningkatan koordinasi antara KUA dan perangkat desa, pengembangan model pelayanan yang lebih adaptif, serta pembangunan budaya hukum masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya persiapan perkawinan. Dengan demikian, tujuan utama bimbingan perkawinan sebagai instrumen pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat diwujudkan secara lebih optimal.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis sosiologis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember masih tergolong rendah. Meskipun program bimbingan perkawinan telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan calon pengantin, tidak seluruh calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan, keterbatasan waktu calon pengantin menjelang pelaksanaan akad nikah, adanya praktik perkawinan siri yang tidak melalui proses administrasi resmi di KUA, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur perkawinan dan manfaat bimbingan perkawinan, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak KUA dengan perangkat desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dari perspektif yuridis, program bimbingan perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, baik yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, maupun Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan bimbingan perkawinan sebagai instrumen preventif untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri agar mampu membangun keluarga yang harmonis, berkualitas, dan berketahanan. Dalam perspektif hukum Islam, program ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*ḥifz al-'ird*) melalui pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah.

Namun demikian, secara sosiologis implementasi program tersebut belum berjalan secara optimal. Temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif yang diharapkan oleh regulasi (*das sollen*) dengan realitas yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya yang masih memandang akad nikah sebagai aspek utama perkawinan tanpa memperhatikan pentingnya persiapan kehidupan rumah tangga, serta lemahnya penyebaran informasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi tingkat partisipasi calon pengantin. Dengan demikian, permasalahan rendahnya partisipasi calon pengantin dalam bimbingan perkawinan bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, komunikasi, dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan pranikah.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program bimbingan perkawinan memerlukan langkah yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antara KUA dan perangkat desa, pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi, serta penyediaan model bimbingan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi calon pengantin. Dengan langkah tersebut, program bimbingan perkawinan

diharapkan dapat berfungsi secara lebih efektif sebagai instrumen pembinaan keluarga dan berkontribusi dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berketahanan.

#### Daftar Pustaka

- Al-Syātibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Juz II). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2023). *Pembangunan Keluarga Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Dwiyanto, A. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hosen, N. (2022). Premarital education and family resilience in Muslim society. *Journal of Islamic Family Studies*, 8(2), 145–162.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil Anak Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Markman, H. J., Stanley, S. M., & Blumberg, S. L. (2010). *Fighting for Your Marriage* (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Mulia, S. M. (2021). *Hukum Perkawinan dan Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (6th ed.). Jakarta: Prenada Media.
- Olson, D. H., & DeFrain, J. (2019). *Marriage and the Family: Diversity and Strengths* (9th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.